



UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BEBAN KINERJA DOSEN

Panduan Pembuatan Laporan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2020

Kata Pengantar

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen mengamanatkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Implementasi dari peraturan tersebut maka Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) telah melakukan evaluasi pelaksanaan tugas utama dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Evaluasi dilakukan dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Untuk memberikan arah dan tatacara Pelaporan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi maka Lembaga Penjaminan Mutu UNSRAT menganggap perlu untuk menerbitkan Panduan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Buku Panduan ini berisi uraian prinsip penilaian BKD serta Rubrik sebagai referensi pembuatan Laporan Kinerja Dosen.

Panduan ini mengacu kepada Pedoman Rubrik Evaluasi Kinerja Dosen yang dikeluarkan oleh DIKTI tahun 2019 dan Peraturan Akademik Universitas Sam Ratulangi tahun 2019. Diharapkan Panduan ini dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tugas penetapan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi.

Manado, Mei 2020

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu




Prof. Dr. Ir. Jantje Pongoh, MS.

NIP. 195911271985031001

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
I. Beberapa Prinsip Penilaian.....	3
A. Konsep BKD-LKD	3
B. Rencana BKD (R-BKD).....	3
C. Laporan Kinerja Dosen (LKD)	3
D. Perhitungan SKS BKD (R-BKD & LKD)	4
E. Beban Lebih.....	5
F. Syarat Tunjangan Profesi-Kehormatan.....	5
G. Perhitungan Team Teaching.....	5
II. Rubrik BKD	7
A. Unsur Pendidikan	7
B. Unsur Pelaksanaan Pendidikan	7
C. Unsur Pelaksanaan Penelitian.....	13
D. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	16
E. Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	19
F. Kewajiban Khusus Profesor	22

I. Beberapa Prinsip Penilaian

A. Konsep BKD-LKD

Konsep Beban Kerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Beban Kerja Dosen (R-BKD) dihitung pada setiap awal semester, bersamaan dengan Laporan Kinerja Dosen (LKD) pada semester sebelumnya
2. R-BKD merupakan potret beban sks dosen melaksanakan tridharma dalam satu semester ke depan
3. LKD merupakan potret kinerja riil dosen melaksanakan tridharma dalam hitungan sks satu semester terakhir yang sudah dijalani
4. Batas rentang sks R-BKD-LKD adalah antara 12 sks – 16 sks persemester (PP 37 tahun 2009). Atau 37,5 jam – 56,25 jam atau 13,2 sks – 19,8 sks (Permenristekdikti 51 tahun 2018);
5. Angka sks pada rubrik merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai akhir ditentukan oleh asesor.

B. Rencana BKD (R-BKD)

Penyampaian R-BKD berpedoman kepada rubrik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang direncanakan dalam setiap semester mencakup unsur pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang.
2. Kegiatan unsur gabungan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 sks yang dilaksanakan di PT masing-masing.
3. Kegiatan unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang wajib direncanakan/diisi sks-nya.
4. Dosen dengan tugas tambahan (DT) di PT masing-masing sudah memiliki beban paling rendah 3 sks untuk unsur pendidikan, sesuai dengan posisi tugas tambahannya.
5. Tidak diperbolehkan ada beban sks yang kosong untuk semua dharma, baik DS maupun DT (PR maupun PT).
6. Jumlah keseluruhan R-BKD yang direncanakan paling sedikit 12 sks.

C. Laporan Kinerja Dosen (LKD)

Penyampaian LKD juga berpedoman kepada Rubrik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan kinerja berisi seluruh kegiatan dosen melaksanakan kewajiban tridharma dengan mengunggah bukti otentiknya.
2. Jumlah keseluruhan kinerja dosen memuat beban paling sedikit 12 sks.
3. Berapapun kelebihan beban sks tridharma dilaporkan seluruhnya dengan bukti otentiknya.
4. Laporan kinerja memuat unsur gabungan pendidikan dan penelitian di PT masing-masing, tidak kurang dari 9 sks untuk semua dosen baik DS maupun DT (PR maupun PT).
5. Aplikasi BKD memuat langsung kinerja dharma pendidikan, minimum 3 sks bagi DT (PT), sesuai posisi tugas tambahannya.
6. Aplikasi BKD memuat langsung kinerja dharma pendidikan 12 sks bagi dosen yang sedang menempuh pendidikan lanjutan ke program doktor (S3), baik Tugas Belajar (DTB) maupun Izin Belajar (DIB).

7. Dosen dengan status DTB maupun DIB wajib menyampaikan laporan kemajuan studinya dengan mengunggah bukti otentiknya. Sebagai bukti dosen profesional yang melaksanakan kewajiban studi lanjut.
8. Perhitungan kinerja final yang difasilitasi aplikasi BKD adalah hasil asesmen dari Asesor BKD.
9. Dosen yang tidak memenuhi kinerja minimum 12 sks akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan.
10. Dosen yang memenuhi kinerja lebih dari 12 sks dipertimbangkan oleh internal PT sebagai beban kerja lebih yang memungkinkan mendapatkan maslahat tambahan, sesuai kebijakan PT masing-masing.

D. Perhitungan SKS BKD (R-BKD & LKD)

Permenristekdikti 44 tahun 2015 Pasal (17)

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
4. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Hitungan Beban SKS Dosen

<p>12sks perminggu/semester (UU No. 14 tahun 2005)</p> <p>170menit 1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015)</p> <p>2040menit jumlah menit/minggu</p> <p>408menit perhari (5 hari kerja)</p> <p>6,80jam perhari</p>	<p>16sks perminggu/semester (UU No. 14 tahun 2005)</p> <p>170menit 1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015)</p> <p>2720menit jumlah menit/minggu</p> <p>544menit perhari (5 hari kerja)</p> <p>9,07jam perhari</p>
<p>37,5jam perminggu/semester (Permen 51 tahun 2018)</p> <p>7,5jam perhari</p> <p>2250menit 1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015)</p> <p>13,2sks Perminggu/semester</p>	<p>56,25jam perminggu/semester (Permen 51 tahun 2018)</p> <p>11,25jam perhari</p> <p>3375menit 1 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015)</p> <p>19,8sks Perminggu/semester</p>

E. Beban Lebih

Rencana kegiatan tridharma pada R-BKD maupun realisasi LKD tidak diperkenankan kurang dari 12 sks (batas minimum).

1. Berdasarkan Lampiran Permenpan RB No. 17 tahun 2013, hanya jumlah sks perkuliahan/tutorial yang dibatasi maksimum 12 sks. Sedangkan kegiatan dharma lainnya tidak dibatasi beban sks-nya.
2. Selama ini arti Kelebihan Beban Mengajar (KBM) adalah jika beban di atas 12 sks untuk kegiatan perkuliahan/ tutorial (yang seharusnya beban lebih ini dihindari).
3. Kelebihan beban sks perkuliahan dipengaruhi oleh nisbah dosen: mahasiswa dan desain kurikulum.
4. Rencana kegiatan tridharma pada R-BKD menggunakan acuan kelayakan atau kepatutan 12-16 sks (Permenristekdikti 44 tahun 2015), dosen tidak memaksakan beban lebih (terutama pada dharma Pendidikan, lebih khusus perkuliahan/ tutorial yang maksimum hanya 12 sks).
5. Semua kegiatan dosen harus dilaporkan pada LKD, walaupun riil jumlah sks lebih dari 16 sks.
6. Menghitung sks R-BKD - LKD berbeda dengan menghitung kum/kredit PAK. Begitu juga persyaratannya. Walaupun menggunakan acuan regulasi yang sama (Permenpan RB 17 tahun 2013).
7. Perguruan tinggi (PT) dapat memperhitungkan tambahan maslahat (insentif) bagi dosen yang melaksanakan kegiatan tridharma yang dilaporkan pada LKD, sesuai kriteria yang ditetapkan PT (remunerasi untuk beban lebih).

F. Syarat Tunjangan Profesi-Kehormatan

1. Untuk pemenuhan syarat mendapat tunjangan profesi atau kehormatan, dosen tidak boleh mendapatkan sks kosong pada salah satu komponen tridharma (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 60 dan 72; Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 28). Baik untuk dosen biasa (DS) maupun dosen yang diberi tugas tambahan (DT);
2. Syarat paling sedikit 12 sks untuk keseluruhan pelaksanaan tridharma (Tridharma \geq 12 sks)
3. Syarat paling sedikit 9 sks untuk gabungan dharma Pendidikan dan Penelitian (Pd + Pn \geq 9 sks).
4. Syarat paling sedikit 3 sks untuk dharma Pendidikan, bagi dosen yang diberi tugas tambahan (baik Profesor maupun non-Profesor) (Pd \geq 3 sks)

G. Perhitungan Team Teaching

1. Mata Kuliah yang diampu oleh lebih dari seorang dosen, disebut Team Teaching.
2. Jumlah beban sks setiap dosen kemungkinan berbeda bergantung peranan dosen tersebut di dalam setiap perkuliahan yang diampu secara bersama-sama.
3. Perhitungan dalam rubrik tidak membedakan persentase beban dosen pertama atau kedua dst. Penentuan perbedaannya terletak pada jabatan fungsional dosen dan total sks mata kuliah.

Contoh Perhitungan

Contoh perhitungan beban sks perkuliahan dalam Team Teaching:

Dengan acuan RPS mata kuliah 3 sks ditetapkan 16 sesi (minggu) perkuliahan tatap muka. Dosen A sesuai keahliannya mengisi 4 sesi dan dosen B mengisi 12 sesi (kedua dosen tersebut Lektor dan LK, dalam 10 sks pertama), maka hitungan beban sksnya adalah (catatan BKD)

$$\text{Dosen A} = 4/16 \times 3 \text{ sks} = 0.75 \text{ sks}$$

$$\text{Dosen B} = 12/16 \times 3 \text{ sks} = 2.25 \text{ sks}$$

Akan tetapi di dalam catatan LKD ditemukan Dosen A hanya masuk kelas 2 x dan Dosen B masuk kelas 14 kali, maka laporan kinerjanya (catatan LKD) adalah:

$$\text{Dosen A: } 2/16 \times 3 \text{ sks} = 0.375 \text{ sks (kinerja 50%)*}$$

$$\text{Dosen B: } 14/16 \times 3 \text{ sks} = 2.625 \text{ sks (kinerja 116%)*}$$

II. Rubrik BKD

A. Unsur Pendidikan

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
1.	Pendidikan Formal		
	a. Magister (S2)	Ijazah	12
	b. Doktor (S3)	Ijazah	12
2.	Diklat Pra Jabatan	Setiap Sertifikat	2

B. Unsur Pelaksanaan Pendidikan

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
1.	<p>Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan.</p> <p>Tugas mengajar pada jenjang S1/D4 merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik (universitas, institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi) sehingga asesor ketika memeriksa bukti BKD harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1/D4, Bila tidak ada maka Dosen yang bersangkutan dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan.</p> <p>Mengajar di luar Perguruan Tinggi Asal (universitas, institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi) dapat dihitung apabila ada Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Asal.</p> <p>Mata Kuliah yang diampu oleh lebih dari seorang dosen, disebut Team Teaching. Jumlah beban sks setiap dosen bergantung peranan dosen tersebut di dalam setiap perkuliahan yang diampu secara bersama-sama.</p> <p><i>Untuk team teaching, beban SKS dibagi proporsional (menurut jumlah pertemuan) sesuai dengan beban masing-masing dosen yang ada di dalam tim tersebut.</i></p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau SK Mengajar atau Jadwal. ❖ Bukti kinerja : Absen atau Form monitoring. ❖ Selama masa pandemic Covid-19 yang mengharuskan komponen ini dilaksanakan secara Daring maka Bukti kinerja bisa berupa Surat Keterangan (digital atau di-scan) yang ditandatangani minimal oleh Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan. </div>		
	<p>1 x nilai sks, untuk 10 SKS pertama. 0.5 x nilai sks, untuk 2 SKS berikutnya.</p> <p>Nilai sks = jumlah pertemuan riil, dibagi total pertemuan terjadwal, dikali beban sks mata kuliah</p>	Setiap semester	Maks 11

2.	<p>Membimbing seminar mahasiswa</p> <p>Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau SK Dekan ❖ Bukti kinerja : Absen seminar atau Berita acara</p>	Setiap semester	1																					
3.	<p>Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan</p> <p>Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata dan praktik kerja lapangan, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.</p> <p>Termasuk dalam hal Praktik Kerja Psikologi Profesi, Akuntan, Advokat dan Profesi lain sesuai nomenklatur Program Studi, dll.</p> <p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau SK Dekan/Lembaga ❖ Bukti kinerja : Absen / Berita Acara / Lembar pengesahan</p>	Setiap semester	2																					
4.	<p>Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya</p> <p>Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi. Dihitung dari jumlah mahasiswa yang dibimbing pada semester berjalan.</p> <p>❖ Bukti penugasan : SK Pembimbingan ❖ Bukti kinerja : Kartu/Form/Lembar Bimbingan</p> <p>1. Pembimbing Utama per orang:</p> <table border="1" data-bbox="284 1400 1439 1731"> <tr> <td data-bbox="284 1400 1109 1482">a. Disertasi</td> <td data-bbox="1109 1400 1291 1482">Setiap mahasiswa</td> <td data-bbox="1291 1400 1439 1482">1.33</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1482 1109 1565">b. Tesis</td> <td data-bbox="1109 1482 1291 1565">Setiap mahasiswa</td> <td data-bbox="1291 1482 1439 1565">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1565 1109 1648">c. Skripsi</td> <td data-bbox="1109 1565 1291 1648">Setiap mahasiswa</td> <td data-bbox="1291 1565 1439 1648">0.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1648 1109 1731">d. Laporan akhir studi (tugas akhir)</td> <td data-bbox="1109 1648 1291 1731">Setiap mahasiswa</td> <td data-bbox="1291 1648 1439 1731">0.5</td> </tr> </table> <p>2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang:</p> <table border="1" data-bbox="284 1785 1439 2020"> <tr> <td data-bbox="284 1785 1109 1868">a. Disertasi</td> <td data-bbox="1109 1785 1291 1868">Setiap mahasiswa</td> <td data-bbox="1291 1785 1439 1868">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1868 1109 1951">b. Tesis</td> <td data-bbox="1109 1868 1291 1951">Setiap mahasiswa</td> <td data-bbox="1291 1868 1439 1951">0.75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="284 1951 1109 2020">c. Skripsi</td> <td data-bbox="1109 1951 1291 2020">Setiap mahasiswa</td> <td data-bbox="1291 1951 1439 2020">0.25</td> </tr> </table>			a. Disertasi	Setiap mahasiswa	1.33	b. Tesis	Setiap mahasiswa	1	c. Skripsi	Setiap mahasiswa	0.5	d. Laporan akhir studi (tugas akhir)	Setiap mahasiswa	0.5	a. Disertasi	Setiap mahasiswa	1	b. Tesis	Setiap mahasiswa	0.75	c. Skripsi	Setiap mahasiswa	0.25
a. Disertasi	Setiap mahasiswa	1.33																						
b. Tesis	Setiap mahasiswa	1																						
c. Skripsi	Setiap mahasiswa	0.5																						
d. Laporan akhir studi (tugas akhir)	Setiap mahasiswa	0.5																						
a. Disertasi	Setiap mahasiswa	1																						
b. Tesis	Setiap mahasiswa	0.75																						
c. Skripsi	Setiap mahasiswa	0.25																						

	d. Laporan Akhir Studi (tugas akhir)	Setiap mahasiswa	0.25
5.	<p>Bertugas sebagai penguji pada Ujian Akhir/Profesi</p> <p>Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi/komprehensif.</p> <p>Termasuk dalam pengertian ujian Profesi adalah ujian kompetensi sesuai dengan bidang profesi dan aturan yang berlaku di Profesi masing-masing Program Studi Profesi antara lain: Psikolog, Akuntan, Insinyur, Perawat, Guru, dll.</p> <p>❖ Bukti penugasan : SK Penguji ❖ Bukti kinerja : Absen atau Berita acara ujian</p>		
	1. Penguji Pascasarjana (Ketua, Anggota)	Setiap mahasiswa	0.5
	2. Penguji Sarjana/Diploma (Ketua, Anggota)	Setiap mahasiswa	0.25
6.	<p>Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan:</p> <p>Termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (2 kegiatan/semester).</p> <p>Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai penasihat akademik/dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.</p> <p>❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau Presensi bimbingan atau Surat Keterangan Pimpinan</p>	Setiap semester	2
7.	<p>Mengembangkan program kuliah (Tatap muka/Daring)</p> <p>Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi dan Rencana Pembelajaran Studi (RPS).</p> <p>❖ Bukti penugasan : SK/Surat Tugas Dekan/Direktur/Kajur/Kaprodi ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan Pengembangan Program Kuliah</p>	Setiap mata kuliah	0.5

8.	<p>Mengembangkan bahan pengajaran/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruaran</p> <p>Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, job sheet terkait dengan mata kuliah yang diampu.</p> <p>a. Buku ajar (cetak atau elektronik)</p> <p><i>Tidak dibatasi jumlah buku. Beban sks maksimum dibagi sama rata untuk semua penulis.</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Buku (No. ISBN) atau URL</p> <p>b. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu.</p> <p><i>Tidak dibatasi jumlah diktat/modul. Beban sks maksimum dibagi sama rata untuk semua penulis.</i></p> <p><i>Pembuatan naskah soal/evaluasi cetak atau daring mendapat beban 0.5 SKS per naskah per semester. Beban sks dibagi sama rata untuk semua penyusun.</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Dokumen (Diktat/Modul) yang disahkan minimal kaprodi atau institusi yang berkaitan.</p>	Setiap buku	5
9.	<p>Menyampaikan orasi ilmiah</p> <p>Menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan sejenisnya.</p> <p><i>Kegiatan orasi ilmiah minimum ditingkat fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi.</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Buku orasi atau makalah atau sertifikat</p>	Setiap orasi	1
10.	<p>Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi</p> <p>Dosen Yang Berstatus Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)/ Profesor dengan Tugas Tambahan (PT) wajib melampirkan fotocopy SK pengangkatan sebagai DT/PT. Jabatan Lain di luar jabatan di atas tidak dapat dihitung ke dalam penilaian BKD.</p> <p>❖ Bukti penugasan : SK Pimpinan Universitas ❖ Bukti kinerja : Laporan</p>		
	1. Rektor		6
	2. Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Direktur Pasca, Dekan, Ketua Senat Universitas		5
	3. Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Lembaga, Ketua Senat Fakultas, Sekretaris Senat Universitas		4

	4. Kepala UPT, Ketua/Sekretaris/Anggota SPI.		3
	5. Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Koordinator Pusat.		3
	6. Kepala Laboratorium, Sekretaris Jurusan, Sekretaris Prodi, Sekretaris Senat Fakultas.		3
11.	<p>Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah</p> <p><i>(Per semester, bagi dosen Lektor Kepala ke atas)</i></p> <p>Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen yunior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen yunior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester, yakni satu Membimbing Pencangkakan atau satu Reguler.</p> <p>❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan</p>		
	Reguler	Setiap semester	0.5
12.	<p>Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan</p> <p><i>(Di luar institusi tempat bekerja, per semester, bagi dosen Lektor kepala s.d. Profesor)</i></p> <p>Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen yunior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan detasering dan pencangkakan adalah satu kegiatan per semester, yaitu satu kegiatan detasering atau satu pencangkakan.</p> <p>❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan</p>		
	Detasering	Setiap semester	2
13.	<p>Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:</p> <p>Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau pun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah post-doctoral, scheme academic mobility exchange (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan Applied Approach), dan sejenisnya.</p> <p>❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Sertifikat atau Laporan kegiatan</p>		
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	12
	2. Lamanya 641-960 jam	Setiap sertifikat	8
	3. Lamanya 481-640 jam	Setiap sertifikat	6

	4. Lamanya 161-480 jam	Setiap sertifikat	4
	5. Lamanya 81-160 jam	Setiap sertifikat	3
	6. Lamanya 31-80 jam	Setiap sertifikat	2
	7. Lamanya 10-30 jam	Setiap sertifikat	1
14.	<p>Melaksanakan kegiatan sebagai asesor Beban Kinerja Dosen (BKD) dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</p> <p><i>Magister + NIRA Khusus, maksimum 8 dosen</i> <i>Doktor + NIRA khusus, maksimum 16 dosen</i> <i>Profesor + NIRA, lebih besar dari 16</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : SK Dekan ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan</p>		
	1. Jumlah dosen yang dinilai <= 8 dosen	Setiap semester	1
	2. Jumlah dosen yang dinilai 9 - 16 dosen	Setiap semester	2
	3. Jumlah dosen yang dinilai >= 17 dosen	Setiap semester	3
15.	<p>Melaksanakan kegiatan sebagai auditor Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas</p> <p><i>Setiap kegiatan pertahun akademik</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : SK Dekan ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan</p>		
	1. Sebagai Manajer	Setiap kegiatan	1.5
	2. Sebagai Auditor	Setiap kegiatan	1

C. Unsur Pelaksanaan Penelitian

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
1.	<p>Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan</p> <p><i>Tidak dibatasi jumlah karya. Pembagian SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya.</i></p>		
	<p>1. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Surat Keterangan Pimpinan ❖ Bukti kinerja : Buku (No. ISBN) atau URL</p>		
	a. Buku referensi	Setiap buku	10
	b. Monograf	Setiap monograf	5
	<p>2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter)</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Surat Keterangan Pimpinan ❖ Bukti kinerja : Buku (No. ISBN) atau URL</p>		
	a. Internasional	Setiap bab buku	3.75
	b. Nasional	Setiap bab buku	2.5
	<p>3. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah</p> <p><i>Pembagian SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Perhitungan SKS adalah: 25% untuk submitted, 75% untuk accepted dan 100% untuk published</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Surat Keterangan Pimpinan ❖ Bukti kinerja : Bukti Submitted Artikel, Surat keterangan editor (Accepted) atau URL</p>		
	a. Jurnal Internasional Bereputasi	Setiap Jurnal	10
	b. Jurnal Internasional / Sinta 1	Setiap Jurnal	7.5
	c. Jurnal Nasional terakreditasi		
	- Sinta 2	Setiap Jurnal	6.25
	- Sinta 3	Setiap Jurnal	5.5
	- Sinta 4	Setiap Jurnal	4.5
	- Sinta 5	Setiap Jurnal	3.5
	- Sinta 6	Setiap Jurnal	3
	d. Jurnal Nasional Tidak terakreditasi	Setiap Jurnal	2.5

2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan		
	a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)		
	❖ Bukti penugasan : Surat Tugas dan Undangan ❖ Bukti kinerja : Sertifikat Pemakalah dan artikel/prosiding atau URL		
	1. Internasional Terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7.5
	2. Internasional Terindeks Scopus, IEEE explore, SPIE	Setiap artikel	6.25
	3. Internasional	Setiap artikel	3.75
	4. Nasional	Setiap artikel	2.5
	b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan		
	❖ Bukti penugasan : Surat Tugas dan Undangan ❖ Bukti kinerja : Sertifikat atau Poster		
	1. Internasional	Setiap poster	2.5
	2. Nasional	Setiap poster	1.25
	c. <u>Disajikan</u> dalam seminar/webinar/simposium/lokakarya, tetapi <u>tidak dimuat</u> dalam prosiding yang dipublikasikan.		
	❖ Bukti penugasan : Surat Tugas dan Undangan atau Poster Kegiatan ❖ Bukti kinerja : Sertifikat dan artikel		
	1. Internasional	Setiap karya	1.25
	2. Nasional	Setiap karya	0.75
	d. Hasil penelitian/pemikiran yang <u>tidak disajikan</u> dalam seminar/webinar/simposium/ lokakarya tetapi <u>dimuat</u> dalam prosiding		
	❖ Bukti penugasan : Surat Tugas dan Undangan atau Poster Kegiatan ❖ Bukti kinerja : Artikel/prosiding atau URL		
	1. Internasional	Setiap karya	2.5
	2. Nasional	Setiap karya	1.25
	e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/ umum		
<i>(Mencantumkan informasi sebagai Dosen perguruan tinggi yang bersangkutan)</i> ❖ Bukti penugasan : Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Poster, Artikel atau URL			
	Setiap karya	0.25	

3.	<p>Hasil Penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga</p> <p><i>Pembagian SKS sama antara penulis pertama dan penulis berikutnya. Perhitungan SKS adalah: 25% untuk proposal, 50% untuk laporan kemajuan, dan 100% untuk laporan akhir.</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Surat Kontrak ❖ Bukti kinerja : Proposal penelitian atau laporan penelitian</p>	Setiap karya	0.5
4.	<p>Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Buku (No. ISBN)</p>	Setiap buku	3.75
5.	<p>Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Buku (No. ISBN)</p>	Setiap buku	2.5
6.	<p>Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Sertifikat Paten</p>		
	1. Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Setiap rancangan	15
	2. Nasional	Setiap rancangan	10
7.	<p>Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang didaftarkan di Kemenkumham (HAKI)</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Sertifikat HAKI</p>		
	Tingkat Nasional	Setiap HAKI	5
8.	<p>Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan</p> <p><i>Rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Rancangan/karya teknologi atau Surat Keterangan</p>		
	Tingkat Internasional	Setiap rancangan	5
	Tingkat Nasional	Setiap rancangan	3.75
	Tingkat Lokal	Setiap rancangan	2.5

D. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Yang dimaksud dengan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pengabdian ilmu kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmu dari dosen yang bersangkutan;
2. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan untuk masyarakat di luar kampus.

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.		0
2.	<p>Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri setiap program.</p> <p><i>Tidak dibatasi jumlah laporan PKM</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan</p>	Setiap program	2
3.	<p>Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat</p> <p><i>Perhitungan SKS adalah: 25% untuk proposal, 50% untuk laporan kemajuan, dan 100% untuk laporan akhir</i></p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Undangan ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau Sertifikat</p>		
	1. Terjadwal/terprogram		
	a. Dalam satu semester atau lebih:		
	Tingkat Internasional	Setiap program	1
	Tingkat Nasional	Setiap program	0.75
	Tingkat Lokal	Setiap program	0.5
	b. Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan		
	Tingkat Internasional	Setiap program	0.75
	Tingkat Nasional	Setiap program	0.5
	Tingkat Lokal	Setiap program	0.25
	2. Insidental		
	Tingkat Internasional (Surat Tugas Menteri/Dirjen)	Setiap program	0.75
	Tingkat Nasional (Surat Tugas Dirjen/Direktur)	Setiap program	0.5
	Tingkat Lokal (Surat Tugas Rektor/Dekan)	Setiap program	0.25

4.	<p>Membuat dan mempublikasikan secara online materi digital latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada public berdasarkan bidang keahlian akademik dosen/pengawasan Lembaga Perguruan Tinggi/fungsi dan jabatan. Materi wajib dipublikasikan dan dapat diakses masyarakat umum melalui aplikasi/kanal Internet. Aplikasi tersebut dapat berupa Webinar, kanal Youtube, Facebook, Vimeo, Metacafe, dan kanal media sosial lainnya.</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Undangan atau Poster Kegiatan ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau Sertifikat. Bukti kinerja ini harus memuat link alamat Internet materi.</p>		
	1. Video materi digital dengan durasi minimal 10 menit	Setiap video	1
	2. Materi dalam bentuk Poster/pamflet/flyer digital	Setiap produk	0.5
5.	<p>Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Surat Keputusan atau Undangan ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan</p>		
	1. Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0.375
	2. Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0.25
	3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0.125
	4. Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ketua RT, Ketua RW, Pengurus Masjid, Pengurus Gereja dan Kegiatan Sosial Masyarakat Lainnya)	Setiap program	0.25
6.	<p>Membuat/menulis karya pengabdian pd masyarakat yg tidak dipublikasikan</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Surat Kontrak ❖ Bukti kinerja : Laporan pengabdian yang disahkan pimpinan</p>	Setiap karya	0.5
7.	<p>Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan</p> <p>Hasil kegiatan pengabdian yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian pada masyarakat</p> <p>❖ Bukti penugasan : Surat Tugas atau Surat Kontrak ❖ Bukti kinerja : Laporan pengabdian yang disahkan pimpinan</p>	Setiap karya	1.25

8.	Berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah		
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukti penugasan : Surat Keputusan ❖ Bukti kinerja : Cover & Halaman Publikasi jurnal, URL Jurnal 		
	1. Editor/Dewan Penyunting/Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Internasional	Setiap Semester	0.25
2. Editor/Dewan Penyunting/Dewan Redaksi Jurnal Ilmiah Nasional	Setiap Semester	0.125	

E. Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS Maks
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi		
	<i>Kegiatan tidak dibatasi jumlah kepanitiaan untuk setiap semester</i>		
	❖ Bukti penugasan : SK Rektor/Dekan atau Surat Tugas		
	❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau sertifikat		
	a. Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota		
	- Tingkat universitas	Setiap kepanitiaan	0.75
	- Tingkat fakultas	Setiap kepanitiaan	0.5
2.	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah		
	❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas		
	❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau sertifikat		
	1. Panitia pusat		
	a. Ketua/Wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0.75
	b. Anggota	Setiap kepanitiaan	0.5
3.	Menjadi anggota organisasi profesi dosen		
	❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas		
	❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan, Kartu anggota atau sertifikat		
	1. Tingkat internasional		
	a. Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0.25
	b. Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0.125
2. Tingkat nasional			
a. Pengurus	Setiap periode jabatan	0.25	
b. Anggota	Setiap periode jabatan	0.125	

4.	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga ❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau sertifikat	Setiap kepanitiaan	0.25
5.	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional ❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau sertifikat		
	1. Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0.75
	2. Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0.5
6.	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah Pertemuan Ilmiah seperti Konferensi, Seminar, Diskusi Ilmiah, Simposium, Webinar, dsb ❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas atau Surat Undangan atau Poster Kegiatan ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau sertifikat		
	1. Tingkat internasional/nasional/regional sebagai:		
	a. Ketua	Setiap kegiatan	0.75
	b. Anggota	Setiap kegiatan	0.5
	2. Di lingkungan internal perguruan tinggi sebagai:		
	a. Ketua	Setiap kegiatan	0.5
	b. Anggota / peserta	Setiap kegiatan	0.25
7.	Mendapat tanda jasa/penghargaan		
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:		
	1. 30 (Tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3
	2. 20 (Dua puluh) tahun	Tanda jasa	2
	3. 10 (Sepuluh puluh) tahun	Tanda jasa	1
	b. Memperoleh penghargaan lainnya		
	1. Tingkat Internasional	Setiap tanda jasa	5
	2. Tingkat Nasional	Setiap tanda jasa	3
	3. Tingkat Provinsi/Lokal	Setiap tanda jasa	1
8.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional ❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Buku (No. ISBN) atau URL		
	a. Buku SLTA atau setingkat	Tiap buku	1.25
	b. Buku SLTP atau setingkat	Tiap buku	1.25
	c. Buku SD atau setingkat	Tiap buku	1.25

9.	Mempunyai prestasi dibidang olahraga/humaniora		
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Piagam atau medali 		
	Tingkat internasional	Setiap piagam/medali	3
	Tingkat nasional	Setiap piagam/medali	2
	Tingkat daerah/lokal	Setiap piagam/medali	1
10.	Keanggotaan dalam Tim Penilai		
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Laporan kegiatan atau sertifikat 		
	1. Tim penilai jabatan akademik dosen lektor kepala/profesor 2. Tim reviewer jurnal internasional/nasional terakreditasi dikti 3. Asesor nasional BKD/Asesor BAN PT/LAM PT	Tiap semester	1
	1. Tim penilai jabatan akademik dosen Asisten Ahli/Lektor, 2. Tim <i>reviewer</i> jurnal nasional	Tiap semester	0.5

F. Kewajiban Khusus Profesor

No	Komponen Kegiatan	Satuan Hasil	SKS
1.	<p>Menulis Buku</p> <p>Dalam penulisan buku yang dihargai adalah penulis secara mandiri atau kelompok; editor dan kontributor tidak dihargai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Buku (No. ISBN) atau URL 	Mengacu pada butir C.1.1	
2.	<p>Menghasilkan karya ilmiah dan atau menghasilkan doktor</p> <p>Calon doktor yang dibimbing harus mahasiswa yang terdaftar di PT dosen yang bersangkutan</p>		
	<p>1. Karya ilmiah</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukti penugasan : SK atau Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Jurnal (No. ISSN) atau URL 	Mengacu pada butir C.1.3	
	<p>2. Menghasilkan doktor</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukti penugasan : SK Pembimbing ❖ Bukti kinerja : Lembar pengesahan atau Berita Acara 	Mengacu pada butir B.4	
3.	<p>Menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bukti penugasan : Undangan dan Surat Tugas ❖ Bukti kinerja : Makalah/prosiding dan Sertifikat 	Mengacu pada butir D.3	